

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, diantaranya adalah: “.melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial...”. Untuk mencapai tujuan nasional dimaksud diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sekaligus merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan : “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan “ Ketentuan itu kemudian dipertegas oleh Pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia “.

Negara Indonesia terbagi atas daerah provinsi, daerah provinsi dibagi menjadi daerah kabupaten yang memiliki pemerintah sendiri sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah daerah berwenang mengurus rumah tangganya sendiri berdasar asas otonomi daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengaturan tersebut memberikan kejelasan bahwa pelaksana urusan pemerintahan adalah provinsi dan kabupaten/kota, selain itu tentu saja kementerian negara.

Pembagian urusan pemerintah di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum dapat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai penerapan desentralisasi. Pendidikan merupakan urusan pemerintah yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah.

Dalam kebijakan desentralisasi, pendidikan merupakan salah satu isu pemerintahan dan pembangunan yang perlu diselenggarakan agar pendidikan tersebut mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan tersebut merupakan bentuk desentralisasi pendidikan. Bidang pendidikan termasuk urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Dalam urusan pemerintah konkuren tersebut, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Fasli Djalal mengemukakan bahwa:

“ bahwa desentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan. Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas. Sedangkan pemahaman praktikal desentralisasi mempunyai makna lain, yaitu mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat atas hal-hal yang sudah dilakukan atau dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai prinsip subsidiaritas “<sup>1</sup>

Pengelolaan penyelenggaraan atau manajemen pendidikan semula menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit juga menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Dengan telah diundangkan

---

<sup>1</sup> Terpetik dalam [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-7-I-P3DI-April-2016-38.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-7-I-P3DI-April-2016-38.pdf) diakses pada Selasa, 16 Januari 2017 pukul 11:00

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan dan pergeseran kewenangan terhadap urusan pemerintah daerah. Salah satu urusan pemerintah daerah yang turut mengalami perubahan dalam pengelolaannya adalah mengenai urusan bidang pendidikan.

Lampiran Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Undang-Undang Pemda diketahui bahwa kewenangan pengelolaan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi. Lampiran Undang-Undang Pemda Angka 1, huruf A Nomor 1 adalah sebagai berikut;

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1	Manajemen Pendidikan	a.Penetapan Standar Nasional Pendidikan b.Pengelolaan Pendidikan tinggi	a.Pengelolaan Pendidikan Menengah b.Pengelolaan Pendidikan Khusus	a.Pengelolaan Pendidikan Dasar b.Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

*Sumber:* Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Pemda disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 maka Undang-Undang 32 Tahun 2004 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemda yang baru ini harus segera ditetapkan agar implementasi dari undang-undang tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Berlakunya Undang-Undang Pemda ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta mendorong peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Maka dari itu daerah harus segera melakukan penyesuaian atas perubahan-perubahan yang telah ditetapkan antara lain perubahan-perubahan mengenai tupoksi, kelembagaan maupun perubahan mengenai kelembagaan yang menyangkut dengan kinerja pemerintah daerah.

Pasal 404 Undang-Undang Pemda menetapkan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintah ini harus dilakukan paling lama 2 tahun sejak diundangkan. Menyikapi ketentuan dimaksud, Kementerian Dalam Negeri kemudian menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/253/SJ yang menyatakan bahwa penyelesaian secara seksama inventarisasi P3D paling lambat dilaksanakan tanggal 31 Maret 2016 dari serah terima personel, sarana dan prasarana dan dokumen (P2D) dapat dilaksanakan paling lambat 2 Oktober 2016. Ketentuan ini juga berlaku pada pengalihan P3D dibidang pendidikan menengah.

Kabupaten Pasaman memiliki 16 unit sekolah menengah yang akan diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. SMAN 1 Bonjol
2. SMAN 1 Lubuk Sikaping
3. SMAN 1 Rao

4. SMAN 1 Rao Utara
5. SMAN 1 Mapattunggul
6. SMAN 1 Mapattunggul Selatan
7. SMAN 1 Panti
8. SMAN 2 Lubuk Sikaping
9. SMAM 1 Dua Koto
10. SMAN 1 Padang Gelugur
11. SMAN 1 Tigo Nagari
12. SMKN 1 Lubuk Sikaping
13. SMKN 1 Rao Selatan
14. SMKN 1 Bonjol
15. SMKN 1 Padang Gelugur
16. SMKN 1 Simpang Alahan Mati

Personel (guru dan tenaga kependidikan) yang akan dipindahkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi sebanyak 529 orang. Sedangkan sarana dan prasarana (aset) yang akan dialihkan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai buku Rp.81.140.501.702 (Delapan puluh satu miliar seratus empat puluh juta lima ratus satu ribu tujuh ratus dua rupiah) dan dokumen yang harus diserahkan dapat berupa data inventarisasi aset, sertifikat tanah dan dokumen lainnya. Tentunya dalam pengalihan P3D ini harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi.

Pengalihan P3D dari Pemerintah Kabupaten Pasaman kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Misalnya pengalihan personil, Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak mematuhi Surat Edaran Mendagri dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 2.1.2/1539/Disdikbud- 2016, diantara isinya menegaskan melarang bupati/walikota melakukan mutasi personil (guru dan tenaga kependidikan). Pada tanggal 29 September 2016 Pemerintah Kabupaten pasaman memutasi 16 kepala sekolah, terdapat 3 personil yang dimutasikan dari guru SMP menjadi kepala sekolah dan 3 personil yang dimutasikan dari kepala sekolah SMAN menjadi guru SMP. Selain itu, kendala dalam pengalihan personil ditemukan satu orang personil yang menolak dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi.

Pada tanggal 19 Desember 2016, Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Barat menyerahkan Surat Keputusan (SK) guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Pasaman. Kemudian Pemerintah Kabupaten Pasaman harus menyampaikan SK tersebut kepada personil yang dialihkan tersebut. Dengan telah diterimanya SK pengalihan status personil tersebut, maka secara yuridis personil tersebut telah berubah status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Barat. Namun ada personil yang telah dikeluarkan SK nya masih berdinis dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman. Dan pada tanggal 30 Desember 2016 Pemerintah Kabupaten Pasaman mengajukan

permohonan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, agar mengembalikan beberapa personil yang dialihkan statusnya menjadi PNS Provinsi menjadi PNS Kabupaten Pasaman kembali. Sedangkan permasalahan yang muncul dalam pengalihan sarana dan prasarana (aset) adalah tidak sinkronnya data aset yang ada pada pemerintah dengan data aset yang ditemukan disekolah.

Pengambilalihan pengelolaan pendidikan menengah oleh provinsi sangat berdampak pada sekolah yang terletak di pelosok daerah. Masih banyaknya sekolah menengah yang terletak di pelosok daerah yang keterbatasan tenaga pendidik dan sarana dan prasarana. Ketua Komisi V DPRD Sumatera Barat, Apris Yaman mengatakan sebahagian besar sekolah yang terletak di pelosok daerah masih kekurangan dalam hal tenaga guru. Begitu juga dari segi sarana prasarana. Kondisinya adalah, guru PNS yang ada di sekolah-sekolah dipelosok itu jumlahnya di bawah lima puluh persen dibandingkan dengan jumlah guru honor. Sementara dari segi sarana-prasarana hampir semua sekolah tak memiliki sarana penunjang pembelajaran yang lengkap. Khususnya prasarana komputer.<sup>2</sup>

Berdasarkan pada beberapa persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik mengangkat persoalan ini menjadi sebuah penelitian dengan mengambil judul: **PENGALIHAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

---

<sup>2</sup> <https://harianhaluan.com/news/detail/63277/kewenangan-sma-beralih--ke-provinsi> diakses pada Senin, 5 februari 2018 pukul 04:10



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mencoba mengemukakan permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian,yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengalihan pengelolaan pendidikan menengah yang berada di Kabupaten Pasaman kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pengalihan pengelolaan pendidikan menengah yang berada di Kabupaten Pasaman kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana cara mengatasinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan pengelolaan pendidikan menengah yang berada di Kabupaten Pasaman kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengalihan pengelolaan pendidikan menengah yang berada di Kabupaten Pasaman kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan cara mengatasinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini selain memiliki tujuan sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya,diharapkan dapat memperoleh manfaat antara lain sebagai berikut :

#### a. Manfaat Teoretis

1. Agar dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan terarah sehingga dapat dituangkan dalam bentuk tulisan serta melatih dan mempertajam analisa terhadap perkembangan hukum seiring dengan dinamika hukum yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya refrensi dan literatur dalam dunia keperpustakaan tentang pelaksanaan pengalihan kewenangan manajemen pendidikan di daerah setempat.
3. Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai pelaksanaan pengalihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Barat.

#### b. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat positif terhadap masyarakat, bangsa, negara, dan memberikan masukan dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Barat.

#### E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data kongkret, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

##### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis atau *socio-legal approach* atau pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan.

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian hukum

sosiologis/empiris memiliki karakteristik yaitu kegunaan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>3</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh melalui gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.<sup>4</sup> Analisis kemudian dilakukan setelah gambaran faktual mengenai objek yang diteliti telah diperoleh.

## 3. Jenis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya dibedakan, antara lain:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data itu diperoleh melalui wawancara dengan responden yang dipilih. Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai pegawai instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

---

<sup>3</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.18-19

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986, hlm. 10

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada antara lain :
- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - b. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - c. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - d. Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.
  - e. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  - g. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  - h. Perka ANRI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan Atau Pembubaran Lembaga Negara Dan Perangkat Daerah
  - i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/253/Sj
  - j. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1743/SJ
  - k. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 2.1.2/1539/Disdikbud- 2016.

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, bentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### 4. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilihat dari sumber data dibedakan, antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan/sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah Kabupaten Pasaman kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk naskah resmi. Bahan-bahan ( data ) tersebut diperoleh dari :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semiterstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Tim Internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman untuk Pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana dan dokumen Bapak Alberd , Ibuk Suci Mardiah Kasubag Inventarisasi Pembukuan dan Neraca Biro Administrasi Pengelolaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat , bapak Abdul Muhr, Kasubid Data dan Informasi pada Bidang Pengadaan,

Mutasi dan Pemberhentian Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Pasaman dan bapak Yuharlis Kepala Sekolah SMAN 1 Rao Utara.

## 6. Pengolahan dan Analisa Data

### a. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian dipelajari kemudian diadakan identifikasi dan kualifikasi terhadap data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dipelajari dan dikualifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan bahan hukum sekunder, dipelajari dan dikualifikasikan dalam pendapat ahli dan teori hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Data (informasi) yang diperoleh hasil wawancara dilakukan proses editing. Editing yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.<sup>5</sup>

### b. Analisa Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>6</sup> Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif atau kualitatif normatif untuk kemudian dipaparkan secara

---

<sup>5</sup> Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 112

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm. 37.

deskriptif yuridis.<sup>7</sup> Dikatakan normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan disebut kualitatif karena data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka



---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 10.